



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT
BIRO UMUM
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat**

PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor : PENG- 02/SET.M.EKON.ULP.POKJA/SEWA-MOBIL-OPERASIONAL-OMP/01/2019

Kelompok Kerja Pemilihan II pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Tender dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan jasa lainnya sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Kendaraan Operasional Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Tahun Anggaran 2019 (Tender Ulang)

Lingkup pekerjaan : Jasa Lainnya

Nilai total HPS : Rp259.182.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2019

Jangka waktu pelaksanaan : 10 (sepuluh) bulan kalender terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

2. Persyaratan Peserta

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki SIUP (Kecil atau Non Kecil) dan ijin usaha terkait penyewaan kendaraan;
2. Memiliki pengalaman pada bidang sewa kendaraan;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Jasa;
4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk daftar hitam;
5. Memiliki NPWP dan telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir;
6. Mempunyai pengalaman paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Jasa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Jasa yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun;
7. Dalam hal Penyedia Jasa akan melakukan Kemitraan/KSO:
 - a. Penyedia Jasa wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut;

- b. untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada angka (1) sampai dengan angka (6) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO;
8. Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
9. Menandatangani Pakta Integritas;
10. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I;
11. Penyedia Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Jasa;
12. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.

3. Pendaftaran dan Pengambilan (*download*) Dokumen Pemilihan:

Calon Penyedia Barang/Jasa dapat mengambil Dokumen Pemilihan dengan mengunduh melalui aplikasi SPSE (www.lpse.lkpp.go.id).

4. Penandatanganan Kontrak:

Penandatanganan kontrak akan dilakukan apabila DIPA/POK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 31 Januari 2019

Pokja Pemilihan II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian